Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat yang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ps. 390 HIR(3))

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 1805/Pdt.G/2026/PA.BL

Pada hari ini Kamis tanggal 22-10-2026, saya Serian Wahyu Wijanarko, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blitar atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ARIF BUDIMAN bin EDI SOBARI, umur 44 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Darungan RT 04 RW 02 Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara gugatan Cerai Gugat Nomor: 1805/Pdt.G/2026/PA.BL antara:

INA ROSITA SARI binti SUNARI, sebagai Penggugat
melawan
ARIF BUDIMAN bin EDI SOBARI, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Oktober 2026 Nomor: 1805/Pdt.G/2026/PA.BL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ARIF BUDIMAN bin EDI SOBARI) terhadap Penggugat (INA ROSITA SARI binti SUNARI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Blitar, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Blitar;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Blitar, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Blitar;

An. Bupati Blitar,
Sekretaris Daerah
Ub
Kepala Bagian Hukum,

IMAM SAFII, S.H., M.H.
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 197004041997031008

Jurusita Pengganti,

SERIAN WAHYU WIJANARKO, A.Md.